



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikahyang diajukan oleh:

**Aminah alias Amina Hasan binti Saleh Bani** , NIK 5371015009540001, umur 68tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.021/RW.001, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nur alias Nur Salih Bani binti Saleh Bani**, NIK5371016511650002, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.015/RW.005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menggunakan alamat elektronik :  
umarkia.83@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keteranganPemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannyabertanggal18 Juli2022yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp. padatanggal 19 Juli2022,telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah para pemohon yang bernama (Saleh Bani bin Bani) dan ibu para pemohon yang bernama (Saida Bani binti Karel) telah melangsungkan

Halaman 1 dari 7 halaman PenetapanNomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tahun 1962 di rumah ibu Saida Bani binti Karel yang beralamat di Jalan Ainiba, RT.009/ RW.003, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah ibu Saida Bani binti Karel yang beralamat di Jalan Ainiba, RT.009/ RW.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah Karel bin Kiak (ayah kandung) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Suku bin Bani (saudara kandung Saleh bin Bani) dan Sulaiman bin Masang (keluarga Saida Bani binti Karel) dandengan mahar berupa segelas air putih;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Saleh Bani bin Bani berstatus jejaka dan Saida Bani binti Karel berstatus perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel memiliki buku nikah dari KUA setempat, namun buku nikah tersebut telah hilang;
5. Bahwa sejak pernikahan Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel hidup rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
  1. Aminah alias Amina Hasan binti Saleh Bani, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, 10-09- 1954, umur 68 tahun;
  2. Surya Saleh alias Surya K. Saleh binti Saleh Bani, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, 21-03-1962, meninggal pada umur 52 tahun (almarhumah);
  3. Nur alias Nur Salih Bani binti Saleh Bani, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Flotim Solor, 25-11-1965, umur 57 tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Saleh Bani bin Bani dan Saida Bani binti Karel melangsungkan pernikahan dan terdaftar pada pejabat yang berwenang, namun karena buku nikah tersebut hilang sehingga para Pemohon membutuhkan isbat nikah orangtua dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kelas 1A kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara orangtua para Pemohon, ayah (Saleh Bani bin Bani) dengan ibu (Saida Bani binti Karel) yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1962 di rumah ibu Saida Bani binti Karel yang beralamat di Jalan Ainiba, RT.009/RW.003, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kupang Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkannya selama 14 (empat belas) dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait permohonan itsbat nikah;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Saleh Bani bin Bani dengan Saida Bani binti Karel;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Saleh Bani bin Bani dengan Saida Bani binti Karel dengan tujuan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, jika terbit Kutipan Akta Nikah orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II, akan digunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan tujuan mengurus balik nama sertifikat tanah milik orang tua kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, Hakim Tunggal memberi penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II bahwa permohonan itsbat nikah dalam bentuk voluntair diajukan oleh kedua suami istri, sedangkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara Nomor40/Pdt.P/2022/PA.Kp., dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp. dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan perkara itsbat nikah ini secara kontensius;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasaksud dantujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupangselama 14 hari, untukmemberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*";maka berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara voluntair oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai anak

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari almarhum Saleh Bani bin Bani dan almarhumah Saida Bani binti Karel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (5) dijelaskan bahwa permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Kp.;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Kp. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Hakim Tunggal tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1444 Hijriah, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)